



**PUTUSAN**  
Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Ttn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Khairul Salem Bin M. Saleh;
2. Tempat Lahir : Kuta Trieng;
3. Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/5 Januari 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Kuta Trieng, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa Khairul Salem Bin M. Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Ttn tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Ttn tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Salem Bin M. Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) grm sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khairul Salem Bin M. Saleh dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
  - 1 (satu) buah handphone android warna hitam putih merk Xiaomi;
  - ½ potongan plastik indomie mie instan tempat dimasukkan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah batu kecil;
  - Bungkus lakban kuning dan kertas buku tulis tempat penyimpanan narkotika jenis sabu.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Khairul Salem Bin M. Saleh pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2022 bertempat di toko Surya Indah dekat Bengkel Desa Kuta Trieng Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Berupa 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor : 16/60039.00/2022 Tanggal 23 Februari 2022 dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa menghubungi Sdr. Adi Alias Adi Botak (masih dalam pencarian / DPO) dan menanyakan "Bang, apakah ada barang, ini ada uang Rp. 200.000,-, kemana Saya kirim uangnya" dan saudara Adi Botak menjawab "tunggu sebentar" dan handphone dimatikan, tidak lama kemudian terdakwa menghubungi kembali Sdr. Adi Alias Adi Botak dan menanyakan "Bang ini mau Saya kirim uang sekarang, kirim nomor rekening" dan Sdr. Adi Alias Adi Botak menjawab "ya sudah Kamu catat nomor rekeningnya", tersangka langsung ke BRILINK didekat Gampong Kuta Trieng Kec. Labuhan haji Barat Kab. Aceh Selatan untuk mentransfer uang tersebut kepada Sdr. Adi Alias Adi Botak, kemudian setelah terdakwa mengirim uang tersebut, terdakwa kembali menghubungi Sdr. Adi Alias Adi Botak dengan mengatakan "Bang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sudah Saya kirim uang sebanyak Rp200.000, dan Sdr. Adi Alias Adi Botak menjawab "ya sudah, Kamu tunggu dulu, nanti Saya kabari", 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Adi Alias Adi Botak menghubungi terdakwa dan memberitahukan "Kamu ke arah surya indah dekat bengkel desa kuta trieng, terbungkus didalam plastik indomie". Selanjutnya setelah diberitahu oleh Sdr. Adi Alia Adi Botak, terdakwa langsung menuju ke arah tersebut, sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sudah dimasukkan di dalam plastik indomie;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 1523/NNF/2022 tanggal 16 Maret 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang dianalisis milik Terdakwa KHAIRUL SALEH BIN M. SALEH adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Adi Alias Adi Botak (masih dalam pencarian / DPO);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Khairul Salem Bin M. Saleh pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira Pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Desa Kuta Trieng Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berupa 1 (Satu) Paket Narkoba Jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor : 16/60039.00/2022 Tanggal 23 Februari 2022 dengan berat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi Naufal Aulia, Saksi Hamadi, dan Saksi Kahirul Umam memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kuta Trieng Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkoba jenis Sabu, berdasarkan informasi tersebut langsung melakukan penyelidikan dan mendapati informasi adanya seseorang yang baru saja melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Sabu. selanjutnya Saksi Naufal Aulia, Saksi Hamadi, dan Saksi Khairul Umam berangkat menuju lokasi yang dimaksud oleh pemberi informasi. Sesampainya dilokasi Saksi Naufal Aulia, Saksi Hamadi, dan Saksi Khairul Umam melihat gerak – gerak seseorang yang mencurigakan di sebuah jalan lintas Labuhan Haj Barat-Abdya yang mana terdakwa sedang mengambil sesuatu di tepi jalan, kemudian Saksi Naufal Aulia, Saksi Hamadi, dan Saksi Kahirul Umam langsung menghampiri terdakwa, pada saat hendak dilakukan penggeledahan badan, terdakwa langsung membuang barang bukti berupa 1 (satu) narkoba jenis sabu yang di pegang oleh terdakwa ke jalan, begitu Saksi Naufal Aulia, Saksi Hamadi, dan Saksi Khairul Umam melihat langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan sudah terbungkus di dalam plastik indomie yang di buang oleh terdakwa, dan pada saat itu juga terdakwa langsung diamankan. Selanjutnya Saksi Naufal Aulia, Saksi Hamadi, dan Saksi Khairul Umam dan memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa terkait kepemilikan barang bukti tersebut, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang sudah dibungkus di dalam plastik indomie yang didapat dari Sdr. Adi Alias Adi Botak (masih dalam pencarian / DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Selatan untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 1523/NNF/2022 tanggal 16 Maret 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianalisis milik Terdakwa KHAIRUL SALEH BIN M. SALEH adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuhanda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk terkait dugaan tindak pidana narkotika oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di jalan Desa Kuta Trieng, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu adalah anggota kepolisian Polres Aceh Selatan;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap saat itu dikarenakan ada memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
  - Bahwa Saksi tidak berada di lokasi penangkapan saat Terdakwa ditangkap, melainkan saat itu berada di rumah Saksi. Setelah ditemukan barang bukti pada Terdakwa, baru kemudian pihak kepolisian menghubungi Saksi untuk menyaksikan dan melihat barang bukti tersebut;
  - Bahwa Saksi ada melihat barang bukti Sabu ketika diperlihatkan oleh pihak kepolisian saat itu;
  - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Sabu tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat dari Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening tersebut, namun setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian baru

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi mengetahui berat brutto dari Sabu tersebut yaitu 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada barang bukti lain yang disita dari Terdakwa selain Sabu;
- Bahwa Saksi sempat berkomunikasi dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan ketika berada di dalam mobil polisi, saat itu Saksi menanyakan perihal kepemilikan sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu keseharian Terdakwa sebelumnya di masyarakat, apakah ada terlibat dengan Narkotika atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Naufal Aulia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di jalan Desa Kuta Trieng Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Khairul Umam dan Saksi Hamadi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat itu dikarenakan ada memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa berawal dari Saksi dan Saksi Khairul Umam memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kuta Trieng Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis Sabu, Sesampainya dilokasi Saksi dan Saksi Khairul Umam melihat gerak – gerak Terdakwa yang mencurigakan di sebuah jalan lintas Labuhan Haji Barat-Abdya yang mana Terdakwa sedang mengambil sesuatu di tepi jalan, kemudian Saksi dan Saksi Khairul Umam langsung menghampiri Terdakwa, pada saat hendak dilakukan pengeledahan badan, Terdakwa langsung membuang barang bukti berupa 1 (satu) narkotika jenis sabu yang di

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang oleh Terdakwa ke jalan, begitu Saksi dan Saksi Khairul Umam mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan sudah terbungkus di dalam plastuk indomie yang di buang oleh Terdakwa, dan pada saat itu juga terdakwa langsung diamankan. Selanjutnya Saksi dan Saksi Khairul Umam memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Terdakwa, Sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat dari Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening tersebut, namun setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian baru kemudian Saksi mengetahui berat brutto dari Sabu tersebut yaitu 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa barang bukti lain selain dari Sabu yang disita oleh pihak kepolisian seperti HP Android milik Terdakwa, lakban kuning, bungkus mie instan, dan kertas buku tulis;
- Bahwa Saksi tidak sempat mengecek isi HP Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Sabu tersebut diperoleh dari Adi Botak;
- Apakah Terdakwa memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba jenis Sabu?
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu tersebut dari Adi Botak sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa metode transaksi yang dilakukan antara Terdakwa dengan Adi Botak adalah dengan cara tidak bertemu secara langsung, hanya melalui telepon seluler, terkait dengan uangnya ditransfer oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

3. Khairul Umam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di jalan Desa Kuta Trieng Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Khairul Umam dan Saksi Hamadi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa berawal dari Saksi dan Saksi Naufal Aulia memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kuta Trieng Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis Sabu, Sesampainya dilokasi Saksi dan Saksi Naufal Aulia melihat gerak – gerak Terdakwa yang mencurigakan di sebuah jalan lintas Labuhan Haji Barat-Abdya yang mana Terdakwa sedang mengambil sesuatu di tepi jalan, kemudian Saksi dan Saksi Naufal Aulia langsung menghampiri Terdakwa, pada saat hendak dilakukan pengeledahan badan, Terdakwa langsung membuang barang bukti berupa 1 (satu) narkotika jenis sabu yang di pegang oleh Terdakwa ke jalan, begitu Saksi dan Saksi Naufal Aulia mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan sudah terbungkus di dalam plastuk indomie yang di buang oleh Terdakwa, dan pada saat itu juga terdakwa langsung diamankan. Selanjutnya Saksi dan Saksi Naufal Aulia memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat itu dikarenakan ada memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Terdakwa, Sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat dari Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening tersebut, namun setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian baru kemudian Saksi mengetahui berat brutto dari Sabu tersebut yaitu 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti lain selain dari Sabu yang disita oleh pihak kepolisian seperti HP Android milik Terdakwa, lakban kuning, bungkus mie instan, dan kertas buku tulis;
- Bahwa Saksi tidak sempat mengecek isi HP Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Sabu tersebut diperoleh dari Adi Botak;
- Apakah Terdakwa memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Sabu?
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu tersebut dari Adi Botak sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa metode transaksi yang dilakukan antara Terdakwa dengan Adi Botak adalah dengan cara tidak bertemu secara langsung, hanya melalui telepon seluler, terkait dengan uangnya ditransfer oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 16/60039.00/2021 tanggal 23 Februari 2022 berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening, dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 1523/NNF/2022 tanggal 16 Maret 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang dianalisis milik Terdakwa KHAIRUL SALEH BIN M. SALEH adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di jalan Gampong Kuta Trieng Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga ada memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Sabu tersebut ditemukan di atas tanah oleh pihak kepolisian karena Sabu tersebut Terdakwa buang saat itu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Tapaktuan berat dari Sabu tersebut adalah 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Sabu tersebut dengan cara membelinya dari Adi Botak (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa metode transaksi yang Terdakwa lakukan dengan Adi Botak adalah dengan cara tidak bertemu secara langsung, hanya melalui telepon seluler, terkait dengan uangnya Terdakwa yang transfer, kemudian setelah itu Adi Botak menaruh Sabu tersebut di suatu tempat dan kemudian Terdakwa ambil setelah mendapat informasi dari Adi Botak;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli Sabu tersebut dari Adi Botak, tidak pernah dari yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sendiri Sabu tersebut, namun terkadang bersama dengan Sdr. Heri;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Sabu itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual Sabu tersebut kepada orang lain, terdakwa hanya menggunakannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Sabu tersebut sudah 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan yang lalu semenjak mengenal Adi Botak;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Sabu agar Terdakwa kuat bekerja pada malam hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



(a de charge) akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah handphone android warna hitam putih merk Xiaomi;
- ½ (setengah) potongan plastik indomie mie instan tempat dimasukkan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah batu kecil;
- Bungkus lakban kuning dan kertas buku tulis tempat penyimpanan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan baik kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum sehingga bisa dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di jalan Gampong Kuta Trieng Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan karena memiliki Narkoba jenis Sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa berawal dari Saksi Naufal Aulia dan Saksi Khairul Umam memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kuta Trieng Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkoba jenis Sabu, Sesampainya dilokasi Saksi Naufal Aulia dan Saksi Khairul Umam melihat gerak – gerak Terdakwa yang mencurigakan di sebuah jalan lintas Labuhan Haji Barat-Abdya yang mana Terdakwa sedang mengambil sesuatu di tepi jalan, kemudian Saksi Naufal Aulia dan Saksi Kahirul Umam langsung menghampiri Terdakwa, pada saat hendak dilakukan penggeledahan badan, Terdakwa langsung membuang barang bukti berupa 1 (satu) narkoba jenis sabu yang di pegang oleh Terdakwa ke jalan, begitu Saksi Naufal Aulia dan Saksi Khairul Umam mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan sudah terbungkus di



dalam plastik indomie yang di buang oleh Terdakwa, dan pada saat itu juga terdakwa langsung diamankan. Selanjutnya Saksi Naufal Aulia dan Saksi Khairul Umam dan memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Sabu tersebut dengan cara membelinya dari Adi Botak (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa metode transaksi yang Terdakwa lakukan dengan Adi Botak adalah dengan cara tidak bertemu secara langsung, hanya melalui telepon seluler, terkait dengan uangnya Terdakwa yang transfer, kemudian setelah itu Adi Botak menaruh Sabu tersebut di suatu tempat dan kemudian Terdakwa ambil setelah mendapat informasi dari Adi Botak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Sabu agar Terdakwa kuat bekerja pada malam hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 16/60039.00/2021 tanggal 23 Februari 2022 berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening, dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 1523/NNF/2022 tanggal 16 Maret 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang dianalisis milik Terdakwa Khairul Saleh Bin M. Saleh adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Ttn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah setiap orang atau subyek hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang artinya berlaku bagi setiap orang dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Khairul Salem Bin M. Saleh yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur Tindak Pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Ttn



dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang “tanpa hak” apabila tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah seseorang yang memiliki ijin dan kewenangan tapi menggunakannya bukan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*),

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Ttn



sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang disita dalam perkara ini apakah benar termasuk narkotika golongan I sebagaimana yang dilarang peredarannya oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 16/60039.00/2021 tanggal 23 Februari 2022 berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening, dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan uji tes terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 1523/NNF/2022 tanggal 16 Maret 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang dianalisis milik Terdakwa Khairul Saleh Bin M. Saleh adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yg disita adalah termasuk barang yang dilarang peredarannya oleh Undang-Undang maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam salah satu dari perbuatan yg dilarang yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki” adalah perpindahan kepemilikan barang kepada seseorang yang bisa disebabkan oleh karena adanya hibah, atau karena adanya jual-beli, atau karena adanya waris;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menyimpan” adalah adanya barang tersebut ditempat disimpan dalam suatu tempat dimana Terdakwa berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menguasai” adalah adanya benda tersebut dalam penguasaan secara fisik oleh Terdakwa, sedangkan yang dimaksud unsur “menyediakan” adalah adanya perilaku dari Terdakwa untuk penyediaan benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di jalan Gampong Kuta Trieng Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan karena memiliki Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Saksi Naufal Aulia dan Saksi Khairul Umam memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kuta Trieng Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkotika jensi Sabu, Sesampainya dilokasi Saksi Naufal Aulia dan Saksi Khairul Umam melihat gerak – gerak Terdakwa yang mencurigakan di sebuah jalan lintas Labuhan Haji Barat-Abdya yang mana Terdakwa sedang mengambil sesuatu di tepi jalan, kemudian Saksi Naufal Aulia dan Saksi Kahirul Umam langsung menghampiri Terdakwa, pada saat hendak dilakukan pengeledahan badan, Terdakwa langsung membuang barang bukti berupa 1 (satu) narkotika jenis sabu yang di pegang oleh Terdakwa ke jalan, begitu Saksi Naufal Aulia dan Saksi Khairul Umam mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan sudah terbungkus di dalam plastuk indomie yang di buang oleh Terdakwa, dan pada saat itu juga terdakwa langsung diamankan. Selanjutnya Saksi Naufal Aulia dan Saksi Khairul Umam dan memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Sabu tersebut dengan cara membelinya dari Adi Botak (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan metode transaksi yang Terdakwa lakukan dengan Adi Botak adalah dengan cara tidak bertemu secara langsung, hanya melalui telepon seluler,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan uangnya Terdakwa yang transfer, kemudian setelah itu Adi Botak menaruh Sabu tersebut di suatu tempat dan kemudian Terdakwa ambil setelah mendapat informasi dari Adi Botak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya Terdakwa merupakan pemilik dari Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, yang mana kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari proses jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pembeli dengan saudara Adi Botak (DPO) sebagai penjual, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yaitu Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi maka unsur lainnya yang bersifat alternatif, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai unsur "tanpa hak" yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah cukup alasan untuk menyatakan unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan unsur dan seluruh unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidanaan yang bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram merupakan barang yang dilarang peredarannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah handphone android warna hitam putih merek Xiami, ½ (setengah) potongan plastik indomie mie instan tempat dimasukkan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah batu kecil dan Bungkus lakban kuning serta kertas buku tulis tempat penyimpanan narkoba jenis sabu yang telah dipergunakan sebagai alat ataupun sarana untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Salem Bin M. Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
  - 1 (satu) buah handphone android warna hitam putih merek Xiaomi;
  - ½ (setengah) potongan plastik indomie mie instan tempat dimasukkan narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) buah batu kecil;
  - Bungkus lakban kuning dan kertas buku tulis tempat penyimpanan narkoba jenis sabu;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 oleh kami, Rusydy Sobry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H., M.H., dan Novi Mikawensi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 melalui sarana teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Haris, S.Sy., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Dely Kurnia P, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Novi Mikawensi, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Mohammad Haris, S.Sy.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)